



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 230 /KPTS/DISBUN/2025

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN NILAI CANGKANG PADA PEMBELIAN
HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, cangkang yang tidak digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pengolahan Tandan Buah Segar oleh Pabrik Kelapa Sawit dapat dihitung sebagai nilai cangkang dalam pembelian Tandan Buah Segar produksi pekebun mitra jika cangkang tersebut bernilai ekonomis;
 - b. bahwa perusahaan yang mengelola minyak sawit dapat memanfaatkan cangkang dalam proses pengelolaan Tandan Buah Segar sebagai nilai tambah bagi pendapatan pekebun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penambahan Nilai Cangkang pada Pembelian Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);